

Ringkasan Hasil Penelitian

PERSEPSI ULAMA DI BANJARMASIN TERHADAP ASURANSI



Oleh:

**Dra. Hj. Mashunah Hanafi, MA.
Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.
H. Abdul Gafur, L.Ph., M.A.**

**Penelitian ini Dibiayai dari Dana DIPA
IAIN Antasari Banjarmasin
Tahun 2015**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBIATAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2015**

PERSEPSI ULAMA DI BANJARMASIN TERHADAP ASURANSI

Abstrak

Konsep dan perjanjian asuransi tergolong jenis akad yang baru sehingga pembahasan mengenai hukumnya tidak ditemukan dalam buku-buku fiqh klasik. Karena itulah, ulama kontemporer berbeda pendapat mengenai hukum akad dalam praktik asuransi. Ada yang membolehkannya, ada pula yang mengharamkannya, dan ada juga yang membolehkannya. Berdasarkan masalah inilah, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pendapat ulama di Banjarmasin terhadap asuransi, baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analisis, dengan menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data.

Berdasarkan temuan hasil penelitian dan analisis data dapat dinyatakan bahwa dari ketiga responden yang diwawancarai pada intinya mereka semua mengatakan bahwa asuransi konvensional merupakan asuransi yang terlarang dalam Islam, dikarenakan adanya unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*. Sedangkan asuransi syariah yang berkembang saat ini, menurut mereka hal tersebut dibolehkan dalam Islam, karena sesuai dengan prinsip Islami, yaitu harus transparan, adil, dan saling ridha (terbebas dari unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*). Di samping itu, juga harus dilandasi dengan niat tulus untuk saling tolong menolong, saling bantu dan untuk kebaikan bersama (*ta'āwun, takāful, tabarru'*).

Kata kunci: *persepsi, ulama, Banjarmasin, asuransi.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia menyadari bahwa dalam kehidupannya tidak selalu berjalan mulus, bahagia dan serba baik. Ada saja perasaan takut dan cemas terhadap berbagai peristiwa kemalangan yang akan menimpanya. Suatu saat dirinya merasa aman, akan tetapi di saat lain memiliki rasa was-was terhadap keamanannya. Memang, bertawakkal (berserah diri) kepada Allah swt menimbulkan rasa tenteram di dalam hati, tetapi dalam kenyataannya dia tidak bisa mengingkari bahwa hanya pasrah kepada Allah, tanpa ada upaya proteksi apapun tidak dapat menghilangkan rasa was-wasnya. Di mana setiap hari harus beraktifitas keluar rumah untuk bekerja, berbelanja, bepergian ke kampus atau suatu tempat yang semuanya mengandung risiko. Risiko itu antara lain kebakaran,

kerusakan, kecelakaan, pencurian, penipuan, kecurangan, penggelapan, dan sebagainya, yang dapat menimbulkan kerugian yang tidak kecil.¹

Cobaan maupun musibah yang menimpa dirinya tersebut tidak dapat diatasi hanya dengan berdiam diri atau pasrah saja, melainkan dengan mencari jalan keluar untuk mengatasinya. Salah satu untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana atau malapetaka itu ialah dengan menyimpan atau menabung uang. Namun demikian upaya ini sering kali tidak mencukupi, karena yang harus ditanggung jauh lebih besar daripada yang diperkirakan.²

Menyadari hal itu, dengan kecerdasan dan kepandaian yang dianugerahkan Allah swt, manusia berupaya untuk menanggulangi rasa was-wasnya dengan cara menghindari atau mengatasi risiko-risiko tersebut, baik secara individual atau bersama-sama. Upaya untuk menghindari diri dari suatu risiko dan melimpahkannya kepada pihak lain beserta proses pelimpahannya merupakan suatu kegiatan ekonomi yang menjadi embrio perasuransian yang dikelola sebagai kegiatan ekonomi hingga saat ini.³

Perkembangan ekonomi masyarakat menjadi penentu dan penggerak bagi perkembangan usaha perasuransian. Makin tinggi pendapatan per kapita masyarakat, maka makin dibutuhkan pula perlindungan keselamatan harta, keluarga, dan dirinya. Dengan demikian, semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka kemampuan membayar premi asuransi juga meningkat. Hal ini yang menyebabkan usaha asuransi berkembang.⁴

Indonesia sendiri sebenarnya sudah lama mempraktekkan perasuransian, yaitu sejak zaman penjajahan Belanda pada tahun 1983. Akan tetapi, kejelasan kedudukan asuransi di Indonesia baru menjadi jelas setelah dikeluarkannya

¹Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat, 1999), cet. Ke-1, h. 1.

²Muhammad Syafi'i Antonio, et.al., *Wawasan Islam dan Ekonomi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 1997), h. 253.

³Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), cet. Ke-4, h. 3.

⁴Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), cet. Ke-2, h. 5.

undang-undang khusus yang mengatur tentang usaha perasuransian, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992.⁵

Sebagai negara terbesar penduduk muslimnya, Indonesia juga tidak ketinggalan dari negara-negara muslim lainnya untuk mendirikan asuransi syariah. Hal ini terjadi pada tahun 1994 ketika PT Asuransi Takaful Keluarga resmi didirikan, dan pada tahun 1995 didirikan PT Asuransi Takaful Umum.⁶ Hingga akhir tahun 2011, jumlah perusahaan asuransi atau reasuransi yang menyelenggarakan usaha dengan prinsip syariah mencapai 43 perusahaan, dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini:⁷

Tabel Perkembangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah

No.	Keterangan	2008	2009	2010	2011
1.	Perusahaan asuransi jiwa syariah	2	2	3	3
2.	Perusahaan asuransi kerugian syariah	1	1	2	2
3.	Unit syariah perusahaan asuransi jiwa	13	17	17	17
4.	Unit syariah perusahaan asuransi kerugian	19	19	20	18
5.	Unit syariah perusahaan reasuransi	3	3	3	3
Total		38	42	45	43

Sumber: Bapepam-LK

Terlepas dari perkembangan asuransi syariah sebagaimana data yang disajikan di atas, keberadaan dan akad asuransi sendiri masih menjadi kontroversi di kalangan para ulama masa kini. Karena konsep dan perjanjian asuransi sendiri merupakan jenis akad baru yang belum pernah ada pada masa-masa pertama perkembangan fiqih Islam. Hal inilah yang menimbulkan banyak perbincangan dan pendapat di antara ulama. Ada yang membolehkan dan menghalalkan asuransi. Tapi ada juga sekelompok ulama yang mengharamkannya. Dan ada pula sekelompok ulama yang mengharamkan asuransi hanya pada sebagian macamnya saja, atau jenis-jenis asuransi tertentu saja.

⁵Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2013), cet. Ke-1, h. 126-130.

⁶Ahmad Rodoni & Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), cet. Ke-1, h. 98.

⁷Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2011*, h. 72.

Kelompok ulama yang mengharamkan asuransi di antaranya adalah Ibnu Abidin dari Mazhab Hanafi, Muhammad Abu Zahrah (ulama fiqih di Mesir),⁸ Syeikh Muhammad al-Ghazali (ulama Mesir), Yusuf al-Qardhawi, Muhammad Muslehuddin (Guru Besar Hukum Islam di London), Wahbah az-Zuhaili (pakar fiqih dan ushul fiqih di Syria), Husain Hamid Hisan (ulama dari Mekkah),⁹ dan Ali Yafie (ulama fiqih di Indonesia).¹⁰ Secara umum, kelompok ulama ini beralasan bahwa perjanjian dalam asuransi mengandung *gharar*, *maysir* dan *riba*.

Sedangkan kelompok ulama yang membolehkan asuransi asuransi di antaranya adalah Muhammad Nejatullah Siddiqi (dosen dan pakar ekonomi Islam dari Saudi Arabia), Musthafa Ahmad az-Zarqa (Guru Besar dari Universitas di Syria), Muhammad Abduh (ulama dari Al-Azhar, Mesir),¹¹ Abdur Rahman Isa (ulama Al-Azhar, Mesir), Muhammad Yusuf Musa (pakar hukum Islam di Universitas Kairo), Abdul Wahab Khalaf (pakar fiqih dan ushul fiqih di Universitas Kairo), Muhammad al-Bahi (ulama al-Azhar, Mesir), Syeikh dan Muhammad Dasuqi (ulama fiqih kontemporer).¹² Alasan dari kelompok ulama yang membolehkan asuransi ini secara umum adalah karena asuransi mengandung praktik tolong-menolong antara sesama yang mendapat musibah, dan uang premi yang terkumpul dapat dikelola dengan akad-akad yang *syar'i*, salah satunya adalah akad *mudhārabah*.

Ulama-ulama yang disebutkan di atas merupakan ulama yang sudah cukup terkenal keilmuannya secara internasional, khususnya dalam bidang hukum Islam. Jika ulama-ulama tingkat internasional terbagi menjadi dua kelompok dalam hal boleh atau tidaknya asuransi, maka kami sebagai calon peneliti memiliki rasa keingintahuan mengenai persepsi terhadap asuransi dari ulama di tingkat lokal, yaitu di daerah Ibukota Kalimantan Selatan, Banjarmasin.

⁸Ali Yafie, *Asuransi Dalam Pandangan Islam*, dalam *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), cet. Ke-1, h. 211-217.

⁹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), cet. Ke-1, , h. 61-65.

¹⁰Ali Yafie, *Asuransi Dalam Pandangan Islam*, dalam *Menggagas Fiqih Sosial*, *op.cit.*, h. 230.

¹¹*Ibid.*, h. 212-214.

¹²Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, *op.cit.*, h. 71-74

Berdasarkan masalah inilah, maka kami merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara lebih mendalam tentang “*Persepsi Ulama di Banjarmasin Terhadap Asuransi*”.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang dapat kami rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi ulama di Banjarmasin terhadap asuransi konvensional?
2. Bagaimana persepsi ulama di Banjarmasin terhadap asuransi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk menelusuri secara sistematis dan terencana sehingga diperoleh gambaran objektif mengenai persepsi ulama di Banjarmasin terhadap asuransi. Untuk maksud tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji secara mendalam tentang persepsi ulama di Banjarmasin terhadap asuransi konvensional.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji secara mendalam tentang persepsi ulama di Banjarmasin terhadap asuransi syariah.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi para pengkaji asuransi syariah, khususnya di Jurusan Asuransi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas, sehingga mereka dapat mengetahui dengan jelas mengenai persepsi ulama di Banjarmasin terhadap asuransi.

E. Definisi Konsep

Sesuai dengan fokus penelitian dan ruang lingkup pembahasan yang akan diuraikan, maka perlu dijelaskan beberapa istilah operasional terkait dengan penelitian ini.

Persepsi adalah tanggapan langsung dari sesuatu.¹³ Maksud dari istilah “persepsi” dalam penelitian ini adalah tanggapan, pandangan, atau pendapat seseorang mengenai hukum Islam (fiqih) terhadap suatu perkara.

Ulama adalah orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam.¹⁴ Maksud dari istilah “ulama” dalam penelitian ini adalah ulama yang mengerti dan menguasai ilmu fiqih.

Sedangkan pengertian *asuransi* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum Islam (fiqih) mengenai asuransi, baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah.

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk menggali dan memperoleh data yang berkenaan dengan masalah yang diangkat, yaitu persepsi ulama di Banjarmasin terhadap asuransi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari subjek penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap sesuatu dengan cara menghimpun data dalam keadaan sewajarnya (*natural setting*), mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara kualitatif, sehingga tidak

¹³Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi Ketiga, cet. Ke-3, h. 863.

¹⁴*Ibid.*, h. 1239.

kehilangan sifat ilmiahnya.¹⁵ Adapun sesuatu yang akan diungkap dalam penelitian di sini adalah persepsi ulama di Banjarmasin terhadap asuransi.

B. Lokasi, Subjek dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah kota Banjarmasin Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. Lokasi ini sengaja tim peneliti pilih, karena Banjarmasin merupakan kota yang dikenal sebagai kota religius. Masyarakatnya pun begitu menghormati ulama, dan menjadikan mereka sebagai panutan bagi masyarakat, sehingga persepsi mereka atau pendapat yang mereka sampaikan kepada masyarakat dapat memengaruhi sikap dan perilaku keberagamaan masyarakat kota Banjarmasin.

Subyek penelitian ini adalah ulama di Banjarmasin. Kriteria ulama yang akan dijadikan sebagai subyek dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh ulama yang berdomisili di Banjarmasin, memiliki pemahaman yang baik terhadap persoalan hukum Islam (fiqih), cukup dikenal oleh masyarakat di Banjarmasin, baik melalui media massa lokal maupun melalui majelis taklim atau pengajian yang mereka laksanakan.

Adapun obyek dari penelitian ini adalah persepsi ulama di Banjarmasin terhadap asuransi, baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah.

C. Data dan Sumber Data

Data merupakan suatu bentuk kata jamak dari “datum”. Data adalah segala informasi yang dijadikan dan diolah untuk suatu kegiatan penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian yang masih berupa fakta-fakta verbal atau berupa keterangan.¹⁶ Sumber data penelitian terbagi menjadi dua, yaitu:

¹⁵Hadari Nawawi & Hilmi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), h. 175.

¹⁶Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), Edisi ke-1, h. 118.

- a. Sumber Data Primer. Yaitu data-data murni yang diperoleh dan digali secara langsung dari sumber utama atau sumber asli.¹⁷ Data primer dalam penelitian ini bersumber dari para ulama di Banjarmasin.
- b. Sumber Data Sekunder. Yaitu data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian.¹⁸ Data sekunder dalam penelitian berasal dari buku-buku dan artikel-artikel ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk menghimpun keterangan-keterangan atau data-data yang diperoleh di lapangan. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui teknik wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang diteliti. Jenis pertanyaan yang diajukan kepada pihak yang diwawancara adalah pertanyaan terbuka, yaitu pertanyaan yang variasi jawabannya belum ditentukan terlebih dahulu, sehingga pihak yang diwawancara mempunyai kebebasan untuk menjawab dari pertanyaan yang diajukan.¹⁹

Adapun pihak-pihak yang diwawancara dalam penelitian ini adalah para ulama di Banjarmasin, yang digali informasi dan data persepsi mereka terhadap asuransi.

Selain teknik wawancara, tim peneliti juga melakukan kajian literatur. Hal ini ditujukan untuk memperoleh dasar-dasar teori dan sekaligus untuk digunakan sebagai acuan dalam menganalisis data.

¹⁷*Ibid.*, h. 122.

¹⁸Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), cet. Ke-1, h. 79.

¹⁹Masri Singarimbun & Sofian Effendi (Ed.), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), Edisi Revisi, h. 221.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.²⁰ Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-analisis, yaitu metode penelitian yang menggambarkan dan menguraikan data-data empirik yang diperoleh di lapangan, kemudian dianalisis secara mendalam mengenai persepsi ulama di Banjarmasin terhadap asuransi.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan bersamaan waktunya dengan pengumpulan data itu sendiri dan juga setelah proses pengolahan data. Data yang telah diperoleh secara bertahap diklasifikasi, disaring, diidentifikasi, digeneralisasi dan kemudian ditarik konstruksi-konstruksi teoritisnya. Lewat proses itu, peneliti berupaya memahami data, menyusun kategorisasi dan mengidentifikasi karakteristik masing-masing kategori hingga jelas beda satu dengan lainnya.

III. TEMUAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Persepsi K. H. Husin Naparin, Lc., MA. Terhadap Asuransi

a. Hukum Asuransi Konvensional

1) Asuransi Umum (*General Insurance*)

Berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan data yang dilakukan dengan responden pertama mengenai hukum asuransi umum konvensional. Menurut beliau, asuransi konvensional termasuk akad yang mengandung unsur *gharar*, *maysir* dan *riba*.

Unsur *gharar* dalam asuransi umum konvensional ada pada ketidakjelasan bagi peserta asuransi konvensional dalam menerima hasil, dan bagi penyelenggara asuransi konvensional dalam menerima keuntungan. Jelasnya, dalam akad asuransi, peserta diminta untuk membayar premi bulanan, tapi tidak jelas berapa jumlah yang akan diterima oleh peserta asuransi nantinya ketika terjadi klaim. Terkadang jumlah yang diberikan kepada peserta asuransi lebih besar dari jumlah

²⁰*Ibid.*, h. 263.

yang dibayarkan oleh peserta kepada penyelenggara asuransi. Dan terkadang pula jumlah yang diberikan kepada peserta asuransi lebih kecil dari jumlah yang dibayarkan oleh peserta asuransi kepada penyelenggara asuransi. Ketidakjelasan inilah yang menyebabkan akad asuransi konvensional mengandung unsur *gharar*.

Unsur *maysir* dalam asuransi umum konvensional terletak pada hasil untuk peserta asuransi yang digantungkan pada musibah yang belum pasti terjadi, seperti musibah kebakaran, kecelakaan atau pencurian. Jika peserta asuransi konvensional mendapat musibah, maka ia akan memperoleh sejumlah uang pengganti yang lebih besar jumlahnya dari jumlah premi yang dibayarkan. Meskipun jumlah uang yang diberikan bergantung pada tingkat musibah yang dialami oleh peserta asuransi. Namun ketika peserta asuransi tidak mendapat musibah, maka peserta asuransi tidak mendapat uang klaim dari penyelenggara asuransi.

Riba dalam asuransi umum konvensional terdapat pada kelebihan antara uang yang diterima dengan uang yang dibayarkan (*riba fadhal*). Selain itu, unsur riba juga terdapat pada denda yang dikenakan kepada peserta karena keterlambatan membayar premi. Jika peserta asuransi konvensional terlambat membayarkan uang premi kepada penyelenggara asuransi konvensional, maka peserta akan dikenakan denda, sehingga hal demikian termasuk riba. Atau ketika terjadi klaim dari peserta asuransi yang mendapat musibah, lalu ia memperoleh uang klaim yang lebih besar dari uang premi yang ia bayarkan, maka ini termasuk riba *fadhal*.

2) Asuransi Jiwa (*Life Insurance*)

Berdasarkan penuturan responden pertama mengenai hukum asuransi jiwa konvensional, bahwa jenis asuransi ini juga mengandung unsur *gharar*, *maysir* dan riba.

Unsur *gharar* dalam asuransi jiwa konvensional terletak pada ketidakjelasan berapa kali cicilan premi yang dibayarkan peserta asuransi kepada perusahaan asuransi.

Unsur *maysir* yang terdapat pada asuransi jiwa konvensional ada pada ketergantungan uang klaim yang diberikan kepada peserta asuransi, dengan kematian yang tidak pasti kapan terjadinya.

Sementara unsur riba dalam asuransi jiwa konvensional terletak pada jumlah uang klaim yang diberikan perusahaan asuransi kepada nasabahnya, melebihi jumlah uang premi yang telah dibayarkan oleh peserta asuransi kepada perusahaan asuransi. Selain itu, sebagian instrumen investasi atau bisnis untuk mengembangkan uang premi yang terkumpul dari para peserta asuransi adalah instrumen investasi atau bisnis yang berbasis bunga.

b. Hukum Asuransi Syariah

1) Asuransi Umum Syariah

Asuransi umum syariah, menurut responden pertama, tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir* dan riba. Hal ini dikarenakan akad-akad yang dilaksanakan oleh kedua pihak antara perusahaan asuransi syariah dan peserta asuransi syariah, sesuai dengan muamalah syar'iyah sebagaimana yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. Dan kegiatan-kegiatan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan asuransi syariah juga disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan syariat.

Asuransi umum syariah tidak mengandung unsur *gharar*. Hal ini dikarenakan uang premi yang disetorkan oleh peserta asuransi syariah sudah dinyatakan dalam akad sebagai uang derma yang dimasukkan ke dalam dana *tabarru'*. Jika terjadi musibah pada peserta asuransi syariah, maka uang yang diberikan kepada peserta yang mendapat musibah adalah uang dari dana *tabarru'* yang sudah diikhilaskan oleh para peserta asuransi syariah. Melalui dana *tabarru'* inilah para peserta asuransi syariah saling membantu (*ta'āwun*), yaitu bekerjasama dalam menolong peserta asuransi syariah yang mendapat musibah.

Unsur *maysir* juga tidak ada dalam asuransi umum syariah. Meskipun besarnya dana *tabarru'* yang diterima oleh peserta asuransi syariah tidak diketahui secara pasti, hal ini diperbolehkan. Karena peserta asuransi syariah sudah meniatkannya sebagai derma, dan bukan sebagai modal bisnis untuk mencari keuntungan.

Selanjutnya, asuransi umum syariah tidak menginvestasikan uang yang terkumpul dari para peserta asuransi syariah ke dalam instrumen-instrumen investasi atau kegiatan bisnis yang mengandung riba. Jika uang *tabarru'* yang diterima oleh peserta asuransi syariah lebih besar atau lebih kecil dari uang premi yang ia setorkan kepada perusahaan asuransi syariah, hal ini tidak masalah. Karena uang yang diberikan tersebut adalah uang *tabarru'* dengan akad dan niat *tabarru'*, bukan uang dari akad pertukaran (*tabāduli*). Selain itu, dalam asuransi umum syariah tidak diperbolehkan adanya denda karena keterlambatan membayar premi asuransi dari jadwal yang diperjanjikan.

2) Asuransi Jiwa Syariah

Menurut pendapat responden pertama, seperti halnya asuransi umum syariah, asuransi jiwa syariah juga tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir* dan riba. Penjelasannya yang rinci sebagaimana yang telah dijelaskan pada asuransi umum syariah mengenai ketiadaan *gharar*, *maysir* dan riba. Hanya saja, untuk asuransi jiwa syariah yang mengandung unsur tabungan, maka akad yang digunakan adalah akad *mudhārabah*, atau *wakālah bi al-ujrah*, atau *wadī'ah*. Jika peserta asuransi jiwa syariah mendapat musibah kematian, maka ia juga memperoleh hasil dari dana yang diinvestasikan melalui salah satu dari akad-akad tersebut, di samping ia mendapat uang yang diambil dari dana *tabarru'* yang telah disetorkan oleh para peserta sebagai derma.

2. Persepsi Drs. H. Fathurrohman G., Lc., MH. Terhadap Asuransi

Menurut Islam, yang menjadi patokan dibenarkan atau tidak dibenarkannya suatu perbuatan bukanlah nama dari perbuatan tersebut,

tetapi lebih pada bagaimana perbuatan itu dilakukan. Dengan demikian, walaupun namanya asuransi syariah, baik umum atau jiwa, apabila perjanjian yang dilakukan ternyata mengandung *gharar*, *maysir* atau riba, maka asuransi tersebut tetap tidak dibenarkan dalam Islam. Oleh karena itu yang paling menentukan adalah bagaimana isi akad sebuah asuransi bukan nama asuransi tersebut. Dia akan disebut asuransi yang sesuai syariat bila semua ketentuan tentang akad dalam syariat telah terpenuhi dalam akad yang dibuat, sekalipun akad tersebut akad baku.

Berdasarkan uraian di atas, menurut saya, penyebutannya bukan asuransi syariah, tetapi asuransi yang sesuai dengan syariah. Asuransi, dalam berbagai bentuk dan nama, bukan perbuatan yang menentang takdir Allah, karena tidak akan ada yang tahu takdir Allah yang mana yang ditentang, seperti asuransi jiwa tidak akan menentang ketentuan takdir tentang kematian, sebab asuransi tersebut tidak menyebabkan orang mati mendahului takdir kematiannya. Adapun klaim uang asuransi tersebut pada prinsipnya hanya merupakan sumbangan dari para peserta asuransi kepada peserta yang mati kalau akad asuransinya berdasarkan akad *ta'āwun* dalam syariat.

3. Persepsi Sarmiji Aseri, S.Ag., MHI. Terhadap Asuransi

a. Hukum Asuransi Konvensional

1) Asuransi Umum (*General Insurance*)

Asuransi umum yang konvensional termasuk akad yang mengandung unsur *gharar* (ketidak-pastian) karena tertanggung diwajibkan membayar sejumlah premi yang telah ditentukan, sedangkan berapa jumlah yang akan dibayarkan tidak jelas. Lebih dari itu, belum ada kepastian apakah jumlah tertentu itu akan dibayarkan/diberikan kepada tertanggung atau tidak. Hal ini sangat tergantung pada peristiwa yang telah disepakati dan ditentukan. Mungkin ia akan mendapatkan seluruhnya atau mungkin juga tidak akan memperoleh sama sekali.

Asuransi umum yang konvensional termasuk akad yang mengandung unsur *maysir* (perjudian), karena tertanggung mengharapkan sejumlah harta tertentu seperti halnya permainan judi, ada kalah dan ada menang.

Asuransi umum yang konvensional termasuk akad yang mengandung unsur riba, karena tertanggung akan memperoleh sejumlah uang lebih besar dari premi yang dibayarkan.

Asuransi umum yang konvensional memang ada ulama yang beranggapan hal itu dianggap menentang takdir Allah, karena sepertinya mereka sudah bisa memprediksi segala ketentuan Allah, padahal tidak ada yang dapat mengetahui sebelumnya apa yang menjadi ketentuan (takdir) Allah.

2) Asuransi Jiwa (*Life Insurance*)

Mengenai asuransi jiwa para ulama hampir saja dalam memberikan hukumnya seperti hukum asuransi pada umumnya. Ada ulama berpendapat haram karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), karena tertanggung diwajibkan membayar sejumlah premi yang ditentukan, sedangkan berapa jumlah yang akan dibayarkan tidak jelas, serta belum ada kepastian apakah jumlah tertentu itu akan dibayarkan/diberikan kepada tertanggung atau tidak. Hal ini sangat tergantung pada peristiwa yang telah disepakati dan ditentukan. Mungkin ia akan mendapatkan seluruhnya atau mungkin juga tidak akan mendapatkan sama sekali.

Mengenai asuransi jiwa yang konvensional ada di antara ulama yang berpendapat itu haram, karena didalamnya terkandung unsur *maysir* (perjudian). Alasannya karena tertanggung mengharap-harap sejumlah harta tertentu bila benar-benar mengalami musibah, seperti kematian terlalu cepat atau pemegang polis usianya panjang melewati batas kontrak berakhir. Atau sebaliknya, si pemegang polis tidak mengalami kematian yang cepat atau batas usianya sesuai kontrak, maka si pemegang polis tidak dapat sedikitpun. Kalau demikian gambarannya

berarti ada unsur *maysir*, untung-untungan, alias judi. Maka hukumnya haram.

Asuransi jiwa yang konvensional ada juga yang berpendapat bahwa hal itu mengandung riba. Karena di dalam praktiknya tertanggung akan memperoleh sejumlah uang yang lebih besar atau lebih banyak dari pada premi yang dibayarnya. Bayar berlebih dalam perjanjian itulah yang ada unsur ribanya. Maka hukumnya juga haram.

Asuransi jiwa yang konvensional termasuk perbuatan yang menentang takdir Allah, karena dalam praktiknya ada unsur eksploitasi, yaitu tertanggung kalau tidak dapat membayar preminya uangnya bisa hilang atau dikurangi dari jumlah uang premi yang telah dibayarkan. Dan hal itu dianggap mendahului takdirnya Allah.


b. Hukum Asuransi Syariah

1) Asuransi Umum Syariah

Menurut saya, asuransi umum yang syariah sepanjang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti *ta`mīn*, yaitu jaminan perlindungan, keamanan, dan bebas rasa takut. Selain itu sistem *ta`āwun* dan *tadhāmun*, yaitu berdasarkan atas asas gotong royong atau saling menolong atau istilah lain adalah *takāful*, yang berarti menjamin atau saling menanggung. Kemudian lagi menganut prinsip Mudharabah, yakni bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana asuransi para peserta, maka asuransi umum syariah adalah boleh hukumnya, karena tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (judi) dan juga tidak ada unsur ribanya.

Asuransi umum syariah tidak termasuk perbuatan yang menentang takdir Allah. Itu semua dilakukan hanya sebagai persiapan menghadapi hari esok atau usaha agar di kemudian hari tidak terlalu risau, resah, galau bila terjadi musibah atau hal-hal yang tidak diinginkan, maka sudah ada persiapannya khususnya dari segi finansial (materi/keuangan). Hal

ini didukung oleh ayat Al-Quran seperti yang tertera dalam Surah Al-Hasyr, ayat 18:



“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

2) Asuransi Jiwa Syariah

Asuransi jiwa syariah sepanjang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti *ta`mīn*, yaitu jaminan perlindungan, keamanan, dan bebas rasa takut. Selain itu sistem *ta`āwun* dan *tadhāmun*, yaitu berdasarkan atas asas gotong royong atau saling menolong atau istilah lain adalah Takaful, yang berarti menjamin atau saling menanggung. Kemudian lagi menganut prinsip *mudhārabah*, yakni bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana asuransi para peserta, maka asuransi umum syariah adalah boleh hukumnya, karena tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (judi) dan juga tidak ada unsur ribanya.

Asuransi jiwa syariah tidak termasuk perbuatan yang menentang takdir Allah. Itu semua dilakukan hanya sebagai persiapan menghadapi hari esok atau usaha agar di kemudian hari tidak terlalu risau, resah, galau bila terjadi musibah atau hal-hal yang tidak diinginkan, maka sudah ada persiapannya khususnya dari segi finansial (materi/keuangan). Hal

ini didukung oleh ayat Al-Quran sebelumnya dalam Surah Al-Hasyr, ayat 18.

Asuransi sosial sepanjang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan disepakati, yakni saling ridha, maka tidak termasuk *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (judi) dan juga tidak ada unsur ribanya.

Bila asuransi sosial dijalankan mengikuti prinsip-prinsip syariah, maka itu tidaklah menentang takdir Allah, karena meskipun ada sebagian ulama fiqih memvonis semua bentuk/jenis asuransi itu haram atau syubhat, namun ulama fiqih lainnya berpendapat halal atau boleh, seperti Prof. DR. Mushtofa Ahmad Az-Zarqo, Prof. DR. Muhammad Yusuf Musa, Syekh Abdurrahman Isya, dengan alasan sebagai berikut:

- a) Tidak ada nash Al-Quran dan Al-Hadits yang melarang secara tegas tentang asuransi.
- b) Dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak.
- c) Asuransi saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
- d) Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab uang asuransi (premi) yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan umum.
- e) Asuransi termasuk *syirkah mu'awanah/ta'awuniyyah*, yakni usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong sesuai dengan kaidah hukum Islam:

الأصل في العُقُود الإباحة حتى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada prinsipnya, pada semua akad itu boleh, hingga ada dalil yang melarangnya”

Juga sesuai dengan tujuan pokok diundangkannya syariat Islam:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

“Menarik/mengambil manfaat/kemaslahatan serta menolak kerusakan”

Dan kaedah hukum Islam lainnya:

إِذَا تَعَارَضَ ضَرَرَانِ فَضِلَّ أَحَقُّهُمَا

“Jika ada dua resiko yang berhadapan (berat dan ringan), maka didahulukan bahaya (resiko) yang lebih ringan”.


Asuransi bukan judi, karena ia bertujuan mengurangi resiko, bersifat sosial serta membawa kemaslahatan bagi keluarga. Sedang judi, justru menciptakan resiko, tidak bersifat sosial dan dapat membawa malapetaka bagi pelaku dan keluarganya.

Sesuai dengan prinsip dan asas hukum Islam, yakni menghilangkan kesempatan dan kesukaran, serta berusaha mewujudkan hidup berdampingan dan bergotong royong, maka menurut Prof. DR. Syekh Muhammad Abu Zahrah, asuransi yang bersifat sosial (tolong menolong) adalah halal. Sedangkan asuransi yang bersifat komersial hukumnya haram.

Dari paparan di atas perlu adanya asuransi dalam sistem Islam (syariah), yakni harus terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) *Ta'āwun* (tolong menolong)
- b) *Tadhāmun* (saling menanggung)
- c) *Ta`mīn* (jaminan perlindungan, keamanan)
- d) *Takāful* (saling pikul resiko)
- e) *Tabarru'* (dana ibadah dan sumbangan yang ditujukan untuk menanggung resiko-resiko mereka)
- f) *Mudhārabah* (bagi hasil)

Perlu kita perhatikan firman Allah dalam Al-Quran, Surah Al-Maidah, ayat 2:



“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ...”

B. Analisis Data

1. Hukum Asuransi Konvensional

Dari ketiga responden yang diwawancarai pada intinya mereka semua mengatakan bahwa asuransi konvensional merupakan asuransi yang tidak Islami.

Responden pertama dan ketiga mengatakan bahwa larangan tersebut dikarenakan dalam praktik akadnya termasuk akad yang mengandung unsur *gharar*, *maysir* dan *riba*. Sedangkan responden kedua lebih menitik beratkan pada proses pelaksanaannya.

Argumen yang mereka kemukakan sejalan dengan pendapat beberapa ahli fiqih di Timur Tengah, seperti Syeikh Ibnu Abidin dari Mazhab Hanafi, Syeikh Muhammad al-Ghazali, seorang ulama dan tokoh pergerakan dari Mesir, Syeikh Muhammad Yusuf al-Qardhawi, seorang Guru Besar dari universitas di Qatar, sekaligus juga seorang ulama dan da'i terkemuka di dunia Islam saat ini, DR. Muhammad Muslehuddin, seorang Guru Besar Hukum Islam dari universitas di London, Prof. DR. Wahbah az-Zuhaili, seorang Guru Besar dari Universitas Damaskus Syria, juga seorang ulama fiqih kontemporer ternama, DR. Husain Hamid Hisan, seorang ulama dan cendekiawan muslim kontemporer dari Universitas King Abdul Aziz di Mekkah.

Tentulah pendapat-pendapat mereka itu perlu mendapat perhatian yang serius dengan melihat *qarīnah* (indikasi) yang terjadi.

Tindakan *gharar*, *maysir* dan *riba* dalam Islam jelas dilarang dan tidak boleh dikerjakan, karena ada pihak yang dirugikan.

Secara konvensional, kata Syafi'i, kontrak/perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai *akad tabāduli* atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara syariah,

dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Keadaan ini akan menjadi rancu (*gharar*) karena kita tahu berapa yang akan diterima (sejumlah uang pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah seluruh premi), karena hanya Allah Yang Maha Mengetahui kapan seseorang akan meninggal. Di sinilah *gharar* terjadi pada asuransi konvensional.²¹

Dalam industri asuransi, adanya *maisir* atau *gambling* disebabkan adanya *gharar* sistem dan mekanisme pembayaran klaim. Jadi judi terjadi, *illat*-nya karena di sana ada *gharar*.²²

Adapun masalah riba dalam konteks asuransi konvensional dikarenakan mereka mengembangkan usahanya dengan bank-bank konvensional.

2. Hukum Asuransi Syariah

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari ketiga responden, maka mereka merespon dengan positif dengan hadirnya asuransi syariah.

Basis syariah telah memberikan corak tersendiri dalam industri asuransi. Pembinaan dari berbagai sisi telah dilakukan untuk mengubah citra asuransi konvensional dengan nuansa syariah.

Ketiga responden pada dasarnya membolehkan praktik asuransi syariah yang berkembang sekarang ini, walaupun dengan catatan dalam praktiknya harus terus dikawal dan diawasi agar selalu berada pada jalur yang benar (menurut responden ketiga).

Pendapat mereka sejalan dengan beberapa pendapat ahli fiqih, seperti: Asy-Syaikh Muhammad Abduh, seorang ulama dari Al-Azhar Mesir dan penulis kenamaan di Dunia Islam (1849-1905), Prof. Dr. Muhammad Nejatullah Siddiqi, seorang dosen berkebangsaan India yang mengajar di Universitas King Abdul Aziz Mekkah, Prof. Musthafa Ahmad az-Zarqa, seorang Guru Besar dari Universitas di Syria, dan cukup produktif dalam menulis seputar ekonomi Islam, Syaikh Abdur Rahman Isa, seorang Guru


²¹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional, op.cit.*, h. 48

²²*Ibid.*, h.50.

Besar dari Universitas Al-Azhar di Mesir. Prof. DR. Muhammad Yusuf Musa, seorang Guru Besar dari Universitas Kairo di Mesir, Syeikh Abdul Wahab Khalaf, seorang Guru Besar Hukum Islam dari Universitas Kairo di Mesir, Prof. DR. Muhammad al-Bahi, mantan Wakil Rektor Universitas Al-Azhar di Mesir.

Pendapat mereka semua mengindikasikan bahwa fiqih itu sifatnya fleksibel, berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Namun di sisi lain ada prinsip-prinsip pokok yang harus tetap terjaga dan terpelihara.

Akad yang melandasi transaksi asuransi syariah haruslah sesuai dengan kaedah Islam, harus transparan, adil, dan saling ridha (terbebas dari unsur *gharar*, judi dan riba). Di samping itu, juga harus dilandasi dengan niat tulus untuk saling tolong menolong, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surah Al-Maidah, ayat 2:



“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ...”

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penyajian dan analisis data maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari ketiga responden yang diwawancarai pada intinya mereka semua mengatakan bahwa asuransi konvensional merupakan asuransi yang terlarang dalam Islam, dikarenakan adanya unsur *gharar*, *maysir* dan riba.
2. Adapun pendapat ketiga responden tentang asuransi syariah yang berkembang saat ini, menurut mereka hal tersebut dibolehkan dalam Islam, karena sesuai dengan prinsip Islami, yaitu harus transparan, adil,

dan saling ridha (terbebas dari unsur *gharar*, *maysir* dan *riba*). Di samping itu, juga harus dilandasi dengan niat tulus untuk saling tolong menolong, saling bantu dan untuk kebaikan bersama (*ta'āwun, takāful tabarru'*).

B. Saran dan Rekomendasi

1. Kepada para peserta asuransi disarankan agar membaca dan memahami terlebih dahulu polis asuransi, sebelum menandatangani kontrak persetujuan keikutsertaan dalam kegiatan perasuransian.
2. Untuk masyarakat muslim secara umum, jika memutuskan untuk bergabung ke lembaga asuransi maka sebaiknya memilih lembaga asuransi yang syariah, demi menghindari akad-akad dan praktek-praktek yang bertentangan dengan muamalah syar'iyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999, cet. Ke-2
- Ahmad Rodoni & Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Zikrul Hakim, 2008, cet. Ke-1
- Ali Yafie, *Asuransi Dalam Pandangan Syariat Islam*, dalam *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung, Mizan, 1994, cet. Ke-1
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2011*
- Hadari Nawawi & Hilmi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1996
- Masri Singarimbun & Sofian Effendi (Ed.), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES, 1989, Edisi Revisi
- Muhammad Syafi'i Antonio, et.al., *Wawasan Islam dan Ekonomi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Lembaga Penerbit FEUI, 1997
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta, Gema Insani 2004, cet. ke-1
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2005, Edisi ke-1
- Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2013, cet. Ke-1
- Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Jakarta, Salemba Empat, 1999, cet. Ke-1
- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta, Sinar Grafika, 1997, cet. Ke-4
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, Edisi Ketiga, cet. Ke-3
- Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, cet. Ke-1

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

Berdasarkan perbedaan pendapat ulama kontemporer tentang hukum asuransi, di mana ada sebagian dari mereka yang membolehkannya dengan alasan-alasan tertentu, ada sebagian dari mereka yang tidak membolehkannya dengan alasan-alasan tertentu, dan ada pula sebagian dari mereka yang membolehkannya dengan persyaratan tertentu, maka peneliti sangat memohon kepada responden (ulama di Banjarmasin) agar kiranya berkenan menjawab beberapa pertanyaan berikut:

A. Hukum Asuransi Konvensional (Non-Syariah)

1. Asuransi Umum (*General Insurance*)

- a. Menurut Anda, apakah asuransi umum (seperti asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan, asuransi pencurian, dan sebagainya) yang konvensional termasuk akad yang mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian)? Mohon penjelasannya beserta alasannya!
- b. Menurut Anda, apakah asuransi umum (seperti asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan, asuransi pencurian, dan sebagainya) yang konvensional termasuk akad yang mengandung unsur *maysir* (perjudian)? Mohon penjelasannya beserta alasannya!
- c. Menurut Anda, apakah asuransi umum (seperti asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan, asuransi pencurian, dan sebagainya) yang konvensional termasuk akad yang mengandung *riba*? Mohon penjelasannya beserta alasannya!

2. Asuransi Jiwa (*Life Insurance*)

- a. Menurut Anda, apakah asuransi jiwa (seperti asuransi kematian, asuransi kesehatan, asuransi tunjangan hari tua) yang konvensional termasuk akad yang mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian)? Mohon penjelasannya beserta alasannya!

- b. Menurut Anda, apakah asuransi jiwa (seperti asuransi kematian, asuransi kesehatan, asuransi tunjangan hari tua) yang konvensional termasuk akad yang mengandung unsur maysir (perjudian)? Mohon penjelasannya beserta alasannya!
- c. Menurut Anda, apakah asuransi jiwa (seperti asuransi kematian, asuransi tunjangan hari tua) yang konvensional termasuk akad yang mengandung riba? Mohon penjelasannya beserta alasannya!

B. Hukum Asuransi Syariah

1. Asuransi Umum Syariah

- a. Menurut Anda, apakah asuransi umum (seperti asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan, asuransi pencurian, dan sebagainya) yang syariah termasuk akad yang mengandung unsur gharar (ketidakpastian)? Mohon penjelasannya beserta alasannya!
- b. Menurut Anda, apakah asuransi umum (seperti asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan, asuransi pencurian, dan sebagainya) yang syariah termasuk akad yang mengandung unsur maysir (perjudian)? Mohon penjelasannya beserta alasannya!
- c. Menurut Anda, apakah asuransi umum (seperti asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan, asuransi pencurian, dan sebagainya) yang syariah termasuk akad yang mengandung riba? Mohon penjelasannya beserta alasannya!

2. Asuransi Jiwa Syariah

- a. Menurut Anda, apakah asuransi jiwa (seperti asuransi kematian, asuransi tunjangan hari tua) yang syariah termasuk akad yang mengandung unsur gharar (ketidakpastian)? Mohon penjelasannya beserta alasannya!
- b. Menurut Anda, apakah asuransi jiwa (seperti asuransi kematian, asuransi tunjangan hari tua) yang syariah termasuk akad yang mengandung unsur maysir (perjudian)? Mohon penjelasannya beserta alasannya!

- c. Menurut Anda, apakah asuransi jiwa (seperti asuransi kematian, asuransi tunjangan hari tua) yang syariah termasuk akad yang mengandung riba?
Mohon penjelasannya beserta alasannya!

Demikian pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan kepada responden. Kami sebagai peneliti sangat berterima kasih atas kerjasama dari responden. Semoga Allah memberikan ganjaran yang berlipat atas bantuan jawaban yang diberikan kepada kami.